

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru dan menganalisis bagaimana menangani kerugian kreditur untuk debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri dapat diselesaikan menggunakan surat teguran, mediasi lewat notaris, mengirimkan surat peringatan, dilakukan gugatan, dan melalui arbitase. Dan untuk menangani kerugian Kreditur untuk Debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain yaitu dengan melakukan ganti rugi karena asuransi kredit yang digunakan asuransi kendaraan Total Loss Only (TLO) dimana perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana debitur telah memindahkan objek fidusia ketangan orang lain tanpa persetujuan kreditur maka asuransi tersebut tidak dapat digunakan/diklaim karena TLO merupakan produk asuransi yang hanya melindungi kendaraan dari dua jenis kecelakaan, yaitu hilang karena dicuri dan tabrakan yang biaya perbaikannya di atas 75 persen dari nilai pertanggungan. Atau jika debitur tidak melakukan ganti rugi maka identitas nama debitur berpotensi masuk kedalam daftar debitur bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. Bahkan berpotensi terjerat dugaan tindak pidana penggelapan, yaitu pihak kreditur bisa menggugat debitur karena dianggap telah memindahkan jaminan fidusia tanpa seizin pemberi kredit yang dianggap telah melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Kata Kunci: Aspek Hukum, Fidusia, *Backlist*.

DAFTAR ISI

COVER TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Landasan Teori.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Tentang Kredit	18
2.1.1 Pengertian Kredit	18
2.1.2 Tujuan Kredit.....	19
2.1.3 Manfaat Kredit.....	21
2.1.4 Unsur-Unsur Kredit	23
2.1.5 Jenis-Jenis Kredit.....	25
2.2 Tinjauan Tentang Ganti Rugi.....	31
2.2.1 Pengertian Ganti Rugi.....	31
2.2.2 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	33
2.3 Tinjauan Tentang Kepastian Hukum	36
2.3.1 Pengertian Kepastian Hukum	36
2.3.2 Asas Kepastian Hukum.....	42
2.4 Tinjauan Tentang Fidusia.....	44

2.4.1	Pengertian Fidusia	44
2.4.2	Jaminan Fidusia	48
2.5	Tinjauan Tentang Asuransi	51
2.5.1	Pengertian Asuransi Kredit.....	51
2.5.2	Jenis Asuransi Kredit.....	52
2.5.3	Manfaat Asuransi Kredit.....	55
2.5.4	Rekomendasi Asuransi Motor Terbaik di Indonesia	58
2.5.5	Cara Kerja Asuransi Kredit	60
2.5.6	Cara Klaim Asuransi Kredit	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
3.1	Hasil Penelitian	63
3.1.1	Penyelesaian Debitur Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Kredit Motor Baru	63
3.1.2	Menangani Kerugian Kreditur Untuk Debitur Yang Melakukan Kredit Motor Baru Dengan Menggunakan Nama Orang Lain ...	67
3.2	Pembahasan.....	69
3.2.1	Penyelesaian Debitur Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Kredit Motor Baru	69
3.2.2	Menangani Kerugian Kreditur Untuk Debitur Yang Melakukan Kredit Motor Baru Dengan Menggunakan Nama Orang Lain ...	72
BAB IV PENUTUP		89
4.1	Kesimpulan	89
4.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN-LAMPIRAN		96